INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 3 TAHUN 1982

TENTANG

PELAKSANAAN 8 SUKSES

MENTERI DALAM NEGERI;

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan bidang kegiatan peningkatan produksi pangan, program-program Inpres, Koperasi, program kependudukan, pemasyarakatan P-4 dan pelaksanaan Keppres 14A sebagaimana disebut 6 Sukses telah dirasakan hasilnya dalam rangka pelaksanaan PELITA Ketiga;

b. bahwa dengan momentum pembangunan yang dimiliki dewasa ini maka 6 Sukses tersebut di atas selanjutnya dikembangkan dengan juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian masalah pertanahan dan peningkatan expor non minyak dan gas bumi sehingga menjadi 8 bidang kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dari Kepala Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut 8 Sukses.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Tiga (Repelita III) tahun 1979/1980 – 1983/1984.

3. Keputusan Presiden Nomor 14A tahun 1980 yo Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979 tentang Pensuksesan Pelita Ketiga ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun

1981 tentang Pensuksesan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 tahun 1981 tentang Peningkatan Pensuksesan Pelaksanaan Pelita Ketiga ;

Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia pada tanggal 1 Maret 1982 yang menyatakan perlunya 6 Sukses ditingkatkan menjadi 8 Sukses.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : 1. Saudara Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia;

2. Saudara Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia.

UNTUK : Memberikan perhatian secara khusus dan berusaha sekeras-kerasnya guna lebih meningkatkan pelaksanaan dan mensukseskan pelaksanaan Pelita Ketiga, sebagai berikut :

PERTAMA : Memelihara momentum pembangunan dan memanfaatkan momentum pembangunan yang telah dimiliki itu untuk lebih meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan mensukseskan bidang kegiatan yang memerlukan perhatian khusus yang meliputi 8 bidang kegiatan, selanjutnya disebut 8 Sukses, yaitu :

1. Mensukseskan usaha peningkatan produksi pangan khususnya beras dan palawija, di perluas dengan peningkatan berbagai produksi lainnya seperti peternakan, perikanan, hortikultura dan sebagainya.

2. Mensukseskan pelaksanaan program-program Inpres di daerah masing-masing terdiri dari : Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Propinsi, Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Penghijauan, Inpres Pasar dan Inpres Jalan.

3. Mensukseskan kehidupan Koperasi sebagai salah satu tulang punggung kehidupan ekonomi Nasio-

nal terutama Koperasi-koperasi Unit Desa.

4. Mensukseskan pemecahan masalah Kependudukan terutama pelaksanaan program transmigrasi dan program Keluarga Berencana.

5. Mensukseskan pemasyarakatan P—4, khususnya melalui penataran-penataran sebagai bagian dari pembinaan politik dalam negeri.

6. Mensukseskan pelaksanaan Keppres 14A, terutama dalam meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatkan kegiatan dan pendapatan pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka pemerataan.

7. Mensukseskan pemecahan masalah pertanahan yang meliputi penertiban status dan penggunaan tanah, pemberian sertifikat tanah secara massal, mendaya-gunakan tanah secara produktip, mengendalikan secara efektif penggunaan, pengamanan dan pemilikan tanah dan menggiatkan kembali pelaksanaan landreform.

8. Mensukseskan peningkatan expor non minyak dan gas bumi sesuai dengan kebijaksanaan Expor Januari 1982 dengan menciptakan suasana dan kondisi yang memungkinkan mendorong kegiatan produksi expor hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertekstilan, kerajinan rakyat dan sebagainya.

KEDUA : Melakukan pengendalian yang sebaik-baiknya kepada aparatur Pemerintahan di Daerah dan menggerakkan partisipasi masyarakat secara bulat dan utuh untuk menentukan serta mengintensifkan usaha-usaha keterpaduan dalam melaksanakan 8 Sukses dimaksud.

KETIGA : Melaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada para Menteri yang bersangkutan dengan bidang mengenai perkembangan pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Apabila dijumpai hambatan-hambatan yang memerlukan pemecahan/penyelesaian pada tingkat Pusat, segera melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang bersangkutan.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan secara seksama dan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 6 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Tembusan :

1. Bapak Presiden R.I. sebagai laporan.
2. Sdr. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen.
3. Sekretaris Jenderal, Irjen, Dirjen dan Kepala badan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.